

STRATEGI KOMUNIKASI INKLUSIF LBH RUPADI DALAM MEMPERLUAS AKSES BANTUAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN DI KOTA SEMARANG

LBH Rupadi's Inclusive Communication Strategy for Expanding Access to Legal Aid for Vulnerable Groups in Semarang

Hafid Nafi Rozzaki^{1*},
Diah Ayu Fadilah²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas
Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia

²Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
UIN Walisongo, Semarang, Jawa
Tengah, Indonesia

*email:

hafidnafirozzaki@students.undip.ac.id,
diahayufadilah03@gmail.com²

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian fundamental dari pemenuhan hak asasi manusia. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan akses, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, minoritas agama, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rupadi, yang berlokasi di Kota Semarang dan dikenal sebagai Rumah Pejuang Keadilan, hadir dengan strategi komunikasi inklusif untuk menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana LBH Rupadi di Kota Semarang membangun strategi komunikasi dalam memperluas jangkauan bantuan hukum agar dapat diakses oleh semua kalangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Rupadi menggunakan pendekatan komunikasi berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk membangun kesadaran hukum. Strategi ini memungkinkan LBH Rupadi menembus hambatan struktural, stigma sosial, dan sumber daya manusia. Temuan ini menegaskan bahwa strategi komunikasi inklusif bukan hanya memperluas akses terhadap bantuan hukum, tetapi juga memperkuat hak sipil masyarakat secara substantif. Rekomendasi penelitian ini adalah pentingnya penguatan kapasitas komunikasi organisasi bantuan hukum di Indonesia agar mampu menjangkau kelompok yang dimarginalkan secara lebih sistematis.

Kata Kunci:

LBH Rupadi, Kota Semarang, Hak
Sipil, Strategi Komunikasi, Bantuan
Hukum, Inklusif

Keywords:

LBH Rupadi, Semarang City, Civil Rights,
Communication Strategy, Legal Aid,
Inclusivity

Abstract

Access to legal aid is a fundamental part of fulfilling human rights. However, the reality in Indonesia shows that there are still significant gaps in access, especially for vulnerable groups such as women, indigenous peoples, religious minorities, persons with disabilities, and the poor. The Legal Aid Institute (LBH) Rupadi, based in Semarang City and known as the House of Justice Fighters, has developed inclusive communication strategies to address these challenges. This study aims to examine how LBH Rupadi in Semarang City builds communication strategies to expand the reach of legal aid services so that they can be accessed by all groups. This research employs a qualitative empiric approach through in-depth interviews, observations, and organizational document analysis. The findings indicate that LBH Rupadi applies community-based communication, utilizes social media, and collaborates with civil society organizations to enhance legal awareness. These strategies enable LBH Rupadi to overcome structural barriers, social stigma, and limited legal literacy within society. The study highlights that inclusive communication strategies not only broaden access to legal aid but also strengthen the substantive protection of civil rights. The research recommends strengthening the communication capacities of legal aid organizations in Indonesia to more systematically reach marginalized groups.

PENDAHULUAN

Hukum menjadi instrumen yang penting untuk kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali. Hukum hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat. Terlebih itu, Indonesia melalui konstitusinya mendeklarasikan sebagai negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), terdapat dua belas ciri-ciri penting dari negara hukum, yaitu hukum berada di atas segala-galanya, semua orang sama di hadapan hukum, tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, kekuasaan harus dibatasi, lembaga eksekutif harus independen, pengadilan harus adil dan tidak memihak, ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan tata negara, hak asasi manusia harus dilindungi, sistemnya demokratis, berfungsi untuk mencapai tujuan negara, serta adanya transparansi dan kontrol sosial.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) masih sering kali bersifat utopis. Ketimpangan akses keadilan makin mempertegas posisi kelompok rentan saat berhadapan dengan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Sholahudin (2016), hukum dalam kenyataan sosiologis sering kali gagal menjadi instrumen keadilan bagi masyarakat miskin; hukum cenderung bertindak tegas terhadap kelompok lemah, namun menjadi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau modal. Kesenjangan inilah yang menyebabkan masyarakat bawah merasa bahwa hukum hanya memihak pada pemilik modal dan kekuasaan. Mereka terbatas materi dan buta hukum untuk mengakses keadilan. Banyak cerita yang menunjukkan bagaimana kelompok ini harus menghadapi sistem hukum yang acak-acakan, yang hanya mencari keadilan formal, bukan keadilan substantif. Rakyat yang tidak paham hukum harus berhadapan dengan pihak yang berwenang yang fasih dalam mengucapkan pasal-pasal hukum, namun memiliki sifat yang memanfaatkan masyarakat yang lemah.

Regulasi pemberian bantuan hukum secara filosofis dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), yang merupakan bentuk pemenuhan hak setiap orang untuk memiliki kesetaraan di bawah hukum. Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa peraturan lain yang mengatur terkait bantuan hukum. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 17, 18, 19, dan 34) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 16 sampai 26). Penguatan terhadap bantuan hukum juga dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Selanjutnya, Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Meskipun landasan hukum positif telah cukup komprehensif, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat prasejahtera dan kelompok rentan masih mengalami marginalisasi dalam mengakses peradilan yang adil (*access to justice*).

Upaya bantuan hukum juga amanah dari UUD NRI 45 Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 28 D, bahwa negara wajib memelihara anak dan masyarakat miskin, dan menjamin hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Kata “memelihara” di sini tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang, tetapi juga mencakup hak untuk mengakses hukum dan keadilan. Dengan begitu, prinsip *equality before the law* tidak hanya diartikan setara saja di mata hukum, tetapi juga diartikan sebagai kesetaraan dalam mengakses sistem hukum dan keadilan (Zehroh & Khoirunnisa, 2024).

Secara umum, tujuan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum adalah memperluas pemahaman tentang akses keadilan bagi masyarakat miskin serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien,

dan dapat diakses. Bantuan hukum juga diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan, bukan hanya sebagai bentuk layanan hukum bagi masyarakat. Bantuan hukum diharapkan menjadi sistem yang membantu melindungi hak masyarakat dalam proses hukum untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan yang transparan dengan menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Al-Muhajir, 2019). Namun dalam realitasnya, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum dengan praktik di lapangan.

Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang selalu diinginkan oleh setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Terkadang yang terjadi bahwa orang kaya lebih mudah mendapatkan keadilan karena kekayaannya, sehingga ia bisa mengendalikan cara berjalannya hukum. Bahkan dengan cara seperti itu, orang kaya bisa menindas orang miskin. Akibatnya, orang miskin hanya merasa bahwa hukum itu hanya berpijak pada orang kaya, bukan untuk mereka (Wahyudi et al., 2022).

Dalam Praktik bantuan hukum, sering kali masyarakat miskin menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses bantuan hukum. Setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor utama terkait permasalahan akses bantuan hukum. Pertama, ketersediaan serta penyebaran penyelenggara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah yang jauh atau perdesaan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang kurang mampu di luar kota besar sulit mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Kedua, banyak masyarakat tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari pemerintah. Ketiga, dari sisi internal LBH sendiri, keterbatasan dana bantuan dari pemerintah membuat kemampuan mereka untuk menangani kasus secara baik juga terbatas, khususnya apabila LBH tersebut masih belum terakreditasi. Banyak pengacara LBH yang memberikan layanan secara gratis (*pro bono*) harus menghadapi tekanan administratif dan logistik yang cukup besar (Putri, 2025).

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting sebagai alternatif negara untuk memastikan terpenuhinya prinsip persamaan warga di hadapan hukum (*equality before the law*), terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, minoritas agama, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin. Salah satu lembaga yang menarik dikaji adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rupadi yang berada di Kota Semarang, yang dikenal sebagai Rumah Pejuang Keadilan. LBH Rupadi tidak hanya memberikan layanan bantuan hukum konvensional, tetapi juga berupaya membangun strategi komunikasi inklusif untuk menjangkau masyarakat luas, terutama kelompok yang termarginalkan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, LBH Rupadi mencoba menembus sekat-sekat struktural maupun sosial yang selama ini menghambat masyarakat dalam memperoleh hak atas bantuan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai strategi komunikasi inklusif yang dilakukan oleh LBH Rupadi dalam upaya memperluas jangkauan bantuan hukumnya dan hambatan yang dihadapi LBH Rupadi dalam memberikan bantuan hukum. Dengan menganalisis faktor-faktor hambatan yang dihadapi untuk dapat menjangkau kelompok rentan, serta mengukur dampak dan sejauh mana strategi inklusif tersebut mampu memperkuat akses terhadap keadilan dan pemenuhan hak sipil masyarakat di Kota Semarang.

Berbeda dengan Lembaga Bantuan Hukum pada umumnya yang bergantung pada verifikasi dan akreditasi Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh alokasi dana bantuan hukum negara, LBH Rupadi Kota Semarang hadir dengan dinamika tersendiri. Meskipun berstatus non-terakreditasi, sehingga tidak mengandalkan pendanaan APBN,

LBH Rupadi justru menunjukkan eksistensinya melalui strategi komunikasi inklusif, pendekatan komunitas lokal, dan skema subsidi silang mandiri. Keunikan pola respons dan keagenan (*agency*) LBH Rupadi dalam menembus hambatan struktural inilah yang menjadikan organisasi ini krusial untuk dikaji secara empiris.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Kajian penelitian hukum empiris berangkat pada kesenjangan antara hukum tertulis dan dalam kenyataannya (*law in the book and law in action*) (Muhjad & Nuswardani, 2012). Sumber data dalam penelitian empiris tidak merujuk pada hukum tertulis, melainkan berdasarkan observasi di lokasi penelitian dan telaah dokumen pendukung penelitian (Suteki & Taufani, 2025). Lokasi penelitian yang disasar peneliti, utamanya berada di Kantor Hukum LBH Rupadi yang berada di Gedung Debora Ong, Jl. Kenconowungu III No.18 B, Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang diungkapkan oleh responden baik secara tertulis atau lisan juga tindakan nyata yang diteliti dan dipahami sebagai sesuatu yang utuh (Fajar & Achmad, 2015). Pendekatan kualitatif fokus perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan wujud pola-pola yang berlaku. Pola-pola tersebut diawal dari pengamatan, melakukan studi kasus, kemudian menentukan pedoman wawancara (Ashshofa, 2013). Pemilihan studi kasus dilakukan karena LBH Rupadi memiliki ciri khas strategi komunikasi inklusif dalam memperluas akses bantuan hukum bagi kelompok rentan atau dapat disebut “Para Pencari Keadilan”.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi Pustaka, dilakukan peneliti dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan bantuan hukum, terutama literatur yang membahas terkait permasalahan bantuan hukum di Indonesia.
2. Wawancara, dilakukan peneliti dengan menggunakan mekanisme wawancara studi kasus dengan bentuk *open-ended*, di mana peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber tentang fakta-fakta atas peristiwa yang ada (Yin, 2015). Peneliti melakukan wawancara tersebut dengan Salah satu Pendiri LBH Rupadi (Joko Susanto atau dikenal Josant) Ketua Umum Periode 2024-2027 LBH Rupadi (Sunardi), advokat, serta dari kelompok penerima manfaat (para pencari keadilan) atas bantuan hukum.
3. Observasi, penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung terhadap kegiatan LBH, seperti penyuluhan hukum berbasis komunitas, konsultasi hukum, pendampingan litigasi maupun non-litigasi, serta kampanye melalui media sosial.
4. Telaah dokumen, Peneliti juga diberikan kesempatan oleh LBH Rupadi untuk menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan LBH Rupadi, Seperti: Kompilasi Peraturan Perkumpulan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia, Surat Keterangan Tidak Mampu (milik penerima bantuan hukum), dan dokumen penunjang kegiatan lainnya.

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memberikan pemaparan dari hasil penelitian. Pemaparan tersebut digunakan peneliti untuk memberikan penilaian atas apa yang seyogyanya pihak-pihak terkait dalam penelitian ini berperilaku menurut hukum atas fakta empiris dari hasil penelitian (Fajar & Achmad, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

LBH Rupadi pertama kali mendapat legalitas resmi pada 09 Desember 2019, pengesahan yang dimiliki adalah akta notaris dari Notaris/PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH., MH tercatat dalam Nomor: 03. Diperkuat dengan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dibuktikan Surat Keputusan Nomor: AHU-0000182.AH.01.07. Tahun 2020, tertanggal 16 Januari 2020. Selanjutnya diperkuat lagi dengan dilengkapinya Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 0220103102724 dari Pemerintah Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 2020. Para pendiri LBH Rupadi jumlahnya ada 12 (dua belas) orang berasal dari beragam profesi. Mulai aktivis pergerakan, jurnalis, negosiator, guru, akademisi, pensiunan ASN, mediator, pengusaha dan advokat (LBH Rupadi, 2020).

Ketua Umum LBH Rupadi Periode 2024-2027, Sunardi mengungkapkan hadirnya LBH, harapannya secara kelembagaan, dapat tetap eksis memberikan bantuan hukum dan turut mencerdaskan setiap orang agar lebih melek hukum. Secara pribadi, intensitas keterlibatan dalam pemberian bantuan hukum tentunya semakin menambah pengalaman, pengetahuan dan kematangan dalam praktek hukum. Kehadiran LBH Rupadi pula harapannya tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat kecil dalam mencari keadilan, tetapi juga dapat memberikan suatu proses pendidikan hukum, yang mana hal itu dapat menumbuhkan suatu kesadaran hukum bagi masyarakat, agar dapat mengerti dan memahami hak-hak dan kewajibannya (Sunardi, komunikasi pribadi, 2024).

Strategi Memperluas Akses Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan di Kota Semarang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peranan fundamental dalam sistem peradilan sebagai garda terdepan yang memfasilitasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat prasejahtera, baik dalam ranah perkara perdata maupun pidana. Eksistensi lembaga ini menjadi prasyarat mutlak untuk mengikis ketimpangan dan mewujudkan prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga tercipta iklim keadilan yang bermartabat serta terbukanya akses seluas-luasnya bagi para pencari keadilan untuk memperoleh hak-hak konstitusional mereka. Oleh karena itu, dalam mengemban amanah profesi tersebut, seorang penasihat hukum dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas moral dengan menyandarkan setiap tindakan dan pembelaannya pada fondasi kebenaran, keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur (Simanjuntak, 2025). Beberapa strategi inklusif LBH Rupadi dalam memberikan bantuan hukum, dimulai dari menerapkan strategi komunikasi berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial dan melakukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS).

Dalam strategi komunikasi berbasis komunitas, artinya komunikasi bukan hanya tentang menyiarkan pesan dari pengeras suara yang menjulang tinggi, melainkan lebih tentang menciptakan ruang untuk dialog yang tulus, memastikan setiap orang merasa didengar, dihargai, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Komunikasi ini bergerak melampaui sekadar melihat orang sebagai penerima informasi, menjadi mengakui mereka sebagai peserta aktif dalam membentuk realitas bersama mereka (Amin, 2022).

LBH Rupadi mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dengan cara turun langsung ke masyarakat, untuk menunjukkan adanya akses bantuan hukum yang dapat masyarakat jangkau. Berbagai upaya aktif dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum. Berbagai penyuluhan tersebut dilakukan di sekolah-sekolah, pondok

pesantren, kelurahan, hingga universitas. Program-program penyuluhan juga bervariasi, dari permasalahan *bullying*, kekerasan seksual, akses bantuan hukum gratis, dan permasalahan hukum lainnya (Sunardi, komunikasi pribadi, 2024).

LBH Rupadi juga mendorong media massa berperan dalam penegakan hukum. Menurut Rinanda Asrian Ilmanta, salah satu Advokat dari LBH Rupadi, mengatakan bahwa “penegakan hukum tanpa adanya dukungan dari media akan terasa hambar, penegakan hukum jika tidak viral itu sangat susah untuk diekspos”. Tujuan dari kunjungan tersebut pada dasarnya tidak lain untuk menunjukkan eksistensi adanya Lembaga bantuan hukum bernama LBH Rupadi untuk kalangan tidak mampu, agar masyarakat dapat mengakses bantuan hukum tersebut (Ilmanta, komunikasi pribadi, 2024).

Hal lainnya yang dilakukan untuk LBH Rupadi sebagai strategi komunikasi berbasis komunitas adalah berpartisipasi dalam kegiatan Perayaan Cap Go Meh, yang diadakan di Plataran Jalan Kenconowungu I (depan Kantor LBH Rupadi). Cap Go Meh sendiri adalah perayaan “malam ke-15”, artinya malam kelima belas setelah Tahun Baru Imlek. Hal itu menandakan bulan purnama dan menjadi akhir dari Tahun Baru Imlek (Sumitro, 2023). Tema yang diusung pada kegiatan tersebut adalah “Bertoleransi Antar Umat Beragama, Bhinneka Tunggal Ika”. Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan peragaan busana, tarian kreasi dari anak-anak ataupun dewasa. Terdapat pula bagi-bagi angpao dan suguhan berbagai macam jenis kuliner. Salah satu pendiri LBH Rupadi, Ong Budiono, mengapresiasi perayaan ini sebagai momentum penting dalam merawat keberagaman dan memperkuat budaya nasional (Mualim, 2025).

Partisipasi LBH Rupadi dalam kegiatan kebudayaan lokal seperti Perayaan Cap Go Meh di lingkungan RW tempat Kantor LBH Rupadi berdomisili bukan sekadar kegiatan sosial kemasyarakatan biasa, melainkan bentuk kulturalisasi komunikasi hukum. Dalam pendekatan komunikasi inklusif, hambatan utama masyarakat rentan (seperti minoritas atau warga miskin perkotaan) untuk mengakses bantuan hukum sering kali bersumber dari rasa takut, stigma, dan kesan kaku/formal dari institusi hukum (Dite et al., 2024). Dengan membaur dalam tradisi budaya lokal, LBH Rupadi meruntuhkan jarak psikologis (*psychological barrier*) antara advokat dan warga. Komunikasi hukum tidak lagi berlangsung dalam ruang sidang yang terkesan intimidatif, melainkan tumbuh dari dialog ruang publik yang humanis dan toleran (Khairunnisa et al., 2025).

LBH Rupadi dalam memberikan bantuan hukum juga memaksimalkan penggunaan media sosial. Di tengah keterbatasan akses fisik dan stigma sosial, media sosial digunakan LBH Rupadi untuk menyebarkan pengetahuan hukum, kampanye kesadaran hak, serta membuka kanal konsultasi hukum online. Di era serba digital ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan saja, tetapi seiring berkembangnya teknologi, media sosial kini menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak mengherankan lagi bahwa dalam beberapa tahun terakhir, media sosial sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.

Dengan jumlah pengguna yang sangat besar di Indonesia, kehadiran media sosial semakin optimal dalam berperan sebagai sarana komunikasi. Media sosial berfungsi sebagai ruang sipil digital yang lebih mudah diakses generasi muda dan kelompok marginal perkotaan (Semadi, 2024). Hal itu yang menjadi alasan pula LBH Rupadi menggunakan media sosial untuk dapat menjangkau masyarakat. Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menjangkau para pencari keadilan di era digital ini (Rumangkang et al., 2025). Jangkauan luas, memungkinkan informasi tentang keadilan dapat disebarluaskan dengan cepat dan efektif kepada audiens yang luas, tidak terbatas pada lokasi geografis. Terkait dengan Aksesibilitas, sekarang banyak orang lebih suka mencari informasi dan berinteraksi melalui platform media sosial karena

kemudahan akses dan kenyamanan yang ditawarkan. Media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu keadilan, hak asasi manusia, dan perubahan sosial (Sunardi, komunikasi pribadi, 2024).

LBH Rupadi memiliki akun Instagram @lbhrupadi. Hingga saat penelitian ini dibuat, akun tersebut telah memiliki 4.500+ Pengikut. Selain itu, LBH Rupadi juga berkolaborasi dengan akun Instagram Jurivox.id yang bergerak pada bidang edukasi hukum dan media massa untuk menyiarkan tujuannya dalam pendidikan hukum. Para pendiri dan pengurus LBH Rupadi juga aktif berkomunikasi melalui grup WhatsApp yang diberi nama “Rumah LBH Rupadi”, grup tersebut digunakan para pendiri dan pengurus untuk berdiskusi terkait isu-isu di Kota Semarang dan jadwal kegiatan harian LBH Rupadi. Para Pencari Keadilan juga dapat mengakses alamat LBH Rupadi di Google Maps. Ringkasan ulasan dan penilaian yang bagus LBH Rupadi di Google Maps, menunjukkan bahwa LBH Rupadi tetap eksis dan tetap teguh dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu. Beberapa para pencari keadilan di LBH Rupadi, tidak sedikit yang mengetahui keberadaan LBH Rupadi melalui Google Maps, saat dirinya membutuhkan bantuan hukum (Penerima bantuan hukum LBH Rupadi, komunikasi pribadi, 2024).

LBH Rupadi juga meyakini bahwa dalam pemberian bantuan hukum, juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam pelaksanaan bantuan hukum diperlukan akomodasi dari segi jejaring ataupun tenaga eksternal, agar dapat terselenggaranya bantuan hukum yang optimal. LBH seringkali berkolaborasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa, instansi kampus hingga organisasi masyarakat (ormas). Beberapa Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan dalam rangka kerja sama terkait pelatihan hukum, magang mahasiswa hingga kolaborasi dalam bantuan hukum. Hampir setiap bulannya, LBH Rupadi selalu mengadakan magang mahasiswa. Sunardi mengungkapkan bahwa LBH Rupadi membuka seluasnya-luasnya mahasiswa yang ingin belajar berpraktik hukum (Sunardi, komunikasi pribadi, 2024). Selain itu juga, Advokat atau Paralegal LBH Rupadi seringkali diajak untuk menjadi narasumber pada pelatihan-pelatihan pengenalan hukum pada masyarakat oleh Unit Kegiatan Mahasiswa.

Tujuan kolaborasi menurut Sunardi, dapat membawa banyak manfaat dalam meningkatkan jejaring dan membuka akses bantuan hukum yang lebih luas. Dengan kolaborasi dapat memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang terlayani. Kolaborasi dapat memungkinkan pertukaran pengetahuan, keahlian, dan sumber daya antar lembaga, sehingga meningkatkan kapasitas keduanya. Di sisi lain dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan hukum yang lebih efektif dan luas.

LBH Rupadi menyadari bahwa penanganan persoalan hukum masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi, hingga kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan akses terhadap keadilan dilakukan melalui integrasi jejaring bersama media massa, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Menurut Joko Susanto, salah satu pendiri LBH Rupadi, keberadaan jejaring ini tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kerja sama formal dalam bentuk MoU, melainkan juga bersifat informal dan insidental. Hubungan dengan media massa tidak diposisikan sekadar sebagai sarana publikasi kelembagaan, melainkan instrumen edukasi hukum publik dan fungsi kontrol sosial (*social control*).

Melalui pemberitaan berbasis kepentingan publik, posisi tawar (*bargaining position*) warga miskin menjadi lebih kuat karena kasus yang dihadapi mendapat perhatian masyarakat luas. Sementara itu, hubungan dengan perguruan tinggi dibangun secara dua arah (*symbiotic mutualism*). LBH Rupadi memfasilitasi mahasiswa dan akademisi untuk memahami *law in action* serta realitas penegakan hukum melalui diskusi dan penelitian. Sebaliknya, LBH Rupadi memperoleh dukungan

keilmuan serta kerangka teoretis dalam penanganan perkara. Adapun komunitas lokal diposisikan sebagai pintu masuk utama untuk meruntuhkan rasa takut warga terhadap aparat penegak hukum sekaligus mengikis ketidaktahuan mereka atas hak bantuan hukum cuma-cuma (Susanto, komunikasi pribadi, 2024).

Hambatan yang Dihadapi LBH Rupadi Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Sebagai LBH yang tidak terakreditasi, banyak tantangan bagi LBH Rupadi dalam menjalankan kegiatannya, baik dari segi operasional ataupun hal-hal non teknis lainnya. Sunardi mengungkapkan kegelisahannya atas hal tersebut, bahwa memang LBH Rupadi belum terakreditasi Kemenkumham, sehingga tidak mendapatkan dana atas bantuan hukum dari pemerintah. Namun, bantuan hukum di LBH Rupadi masih dapat berjalan, dengan menggunakan sistem silang, maksudnya setiap Advokat LBH Rupadi pada dasarnya memiliki kantor hukum masing-masing, sehingga sebagian keuntungan dari kantor tersebut disisihkan untuk operasional LBH Rupadi, hal ini bersifat sukarela, tidak ada paksaan atau kewajiban untuk para advokatnya untuk melakukan hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan yang diungkapkan Rinanda pula bahwa “LBH Rupadi ini menjadi wadah kami untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan menunjukan bentuk *officium nobile* sebagai profesi advokat” (Ilmanta, komunikasi pribadi, 2024).

Meski bantuan hukum LBH Rupadi sering kali dilakukan secara cuma-cuma (*pro bono*), LBH Rupadi bukan berarti tidak melakukan komersialisasi dalam bantuan hukumnya. Namun, komersialisasi ini dilakukan apabila penerima bantuan hukum tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sebagai syarat administrasi utama bantuan hukum gratis. Hasil komersialisasi tersebut sebagian akan dimasukkan ke kas untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Sunardi pada saat pelantikannya sebagai Ketua Umum di Aula Gedung Juang 45 Semarang tanggal 27 Januari 2024, “apabila terdapat perkara yang selesai ditangani, LBH Rupadi tidak menolak suatu pemberian dari klien, sepanjang bukan anggotanya sendiri yang meminta atau bahkan memaksa. Tidak jarang pula tim LBH Rupadi diberikan materi bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk pisang, nangka, ikan manyung, atau bentuk lainnya (selain uang)” (Royce, 2024).

Fenomena ini apabila dianalisis dari sosiologi hukum memperlihatkan adanya rekonsiliasi antara konsep hukum modern dengan hukum adat/kebiasaan masyarakat lokal (Syarif, 2024). Ketika negara mengukur bantuan hukum secara teknokratis-administratif melalui rincian kuitansi APBN, LBH Rupadi memperlihatkan bahwa akses keadilan substantif dapat digerakkan oleh etik keadilan sosial dan hubungan timbal balik (*reciprocity*) yang memanusiakan warga prasejahtera tanpa kehilangan nilai *officium nobile* seorang advokat.

Di samping keterbatasan anggaran kegiatan advokasi, kurangnya staf yang terlatih serta berpengalaman dalam bidang hukum menjadi tantangan tersendiri bagi LBH Rupadi dalam mengoptimalkan layanan bantuan hukum. Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan dukungan pendanaan berkelanjutan seperti hibah, donasi, maupun *sponsorship*. Selain itu, upaya ini perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas internal melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta perluasan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait. Di sisi lain, hambatan mendasar yang dihadapi LBH Rupadi sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) non-terakreditasi tidak lepas dari kaku dan beratnya beban administrasi kelembagaan yang disyaratkan oleh pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapasitas administratif di atas kertas dan aktivitas nyata pendampingan di lapangan.

Sebagaimana dikritisi oleh Joko Susanto, standar akreditasi bantuan hukum saat ini cenderung terlalu administratif-teknokratis sehingga berisiko menjadi penghalang yang menyulitkan LBH berbasis komunitas untuk berkembang. Joko Susanto menegaskan bahwa:

“Pemerintah sebaiknya lebih melihat substansi: apakah lembaga tersebut benar-benar bekerja memberikan bantuan hukum, apakah masyarakat mendapatkan manfaat, dan apakah perkara ditangani secara profesional. Administrasi tetap penting, tetapi jangan sampai menjadi ukuran utama yang mengalahkan kerja-kerja substantif di lapangan” (Susanto, komunikasi pribadi, 2024).

Pada hakikatnya, keadilan formal dan keadilan substantif tidak seharusnya diposisikan secara dikotomi, melainkan dipahami sebagai dua dimensi yang saling melengkapi. Idealnya kedua bentuk keadilan ini mesti disinergikan secara proporsional. Namun, ketika batasan tertentu memicu benturan di antara keduanya yang tak terelakkan, pembuat kebijakan maupun penegak hukum harus dapat mengambil keputusan serta solusi yang tegas berbasis argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Sutiyoso et al., 2023). Oleh karena itu, LBH Rupadi mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan rekonstruksi regulasi akreditasi yang lebih proporsional. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan membedakan antara standar minimum dan standar ideal, memperluas pendampingan sebelum proses akreditasi, serta mempertimbangkan perbedaan geografis dan ketersediaan sumber daya OBH di daerah.

KESIMPULAN

Strategi komunikasi inklusif pada LBH Rupadi dapat menjadi sarana penting dalam memperluas akses bantuan hukum bagi kelompok masyarakat tidak mampu. LBH Rupadi sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang tidak terakreditasi, tentu saja memiliki hambatan-hambatan dalam memberikan bantuan hukum secara optimal. Namun, melalui pendekatan komunitas, pemanfaatan media sosial, dan kolaborasi dengan OMS, LBH Rupadi mampu mempertahankan eksistensinya dan dapat menembus hambatan struktural, sosial, dan kultural yang selama ini menyekat masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum. Temuan ini memperlihatkan bahwa inklusivitas adalah kunci untuk memperkuat ruang sipil dan memastikan kelompok rentan pencari keadilan, dalam mendapatkan bantuan hukum dapat terpenuhi.

Saran

1. Bagi LBH dan OMS lainnya, penting untuk mengintegrasikan strategi komunikasi inklusif ke dalam program bantuan hukum agar lebih adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
2. Bagi pemerintah, Perlu merevisi dan mengkaji ulang regulasi serta syarat pengajuan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum agar tidak berorientasi pada beban administratif semata, melainkan berfokus pada tiga aspek utama: (1) kualitas layanan bantuan hukum, (2) dampak/manfaat nyata bagi masyarakat rentan, dan (3) keberlanjutan kapasitas lembaga. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pendampingan administratif yang inklusif serta menerapkan pendekatan evaluasi yang proporsional bagi LBH yang tumbuh dari akar rumput di daerah.
3. Bagi masyarakat sipil, dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan mencari informasi tentang hak-hak dan kewajiban mereka, mencari bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang terpercaya jika mereka memiliki

masalah hukum. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan bantuan hukum secara efektif dengan memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada lembaga bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-muhajir, A. (2019). Problematika implementasi bantuan hukum di Indonesia. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 13(2), 341–366. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.600>
- Amin, M. A. S. (2022). The role of communications in improving community participation in development. *International Journal of Health Sciences*, 6(S1), 4385–4394. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS1.5888>
- Ashiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Daryono, S. (2024). LBH Rupadi bersama mahasiswa Unnes sambangi Suara Merdeka, media miliki peran penting dalam penegakan hukum. *Suara Merdeka*. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0413854613/lbh-rupadi-bersama-mahasiswa-unnes-sambangi-suara-merdeka-media-miliki-peran-penting-dalam-penegakan-hukum>
- Dite, I. A., Leo, R. P., & Wilhelmus, B. V. (2024). Faktor-faktor penyebab dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi penyuluhan hukum lembaga bantuan hukum kepada kelompok orang miskin di Kota Kupang. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 264–275. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.536>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Khairunnisa, K., Ardella, T. A., Aprilia, S. N., & Imon, S. A. (2025). Strategi komunikasi advokat dalam membangun kepercayaan klien: Ditinjau dari pendekatan hukum. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 238–244. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15511861>
- LBH Rupadi. (2019). *Kompilasi peraturan perkumpulan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia*. LBH Rupadi.
- Mualim, M. (2025). *Perayaan Cap Go Meh di Kampung Kenconowungu, merajut kebhinekaan melalui budaya*. iNews Semarang. <https://semarang.inews.id/read/557451/perayaan-cap-go-meh-di-kampung-kenconowungu-merajut-kebhinekaan-melalui-budaya>
- Muhjad, H. M. H., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian hukum Indonesia kontemporer*. Genta Publishing.
- Putri, S. H. A. H. (2025). Peranan advokat dalam mewujudkan akses keadilan melalui bantuan hukum. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 390–399. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4394>
- Royce, R. (2024). LBH Rupadi ikhlas bantu masyarakat, mayoritas perkara gratis. *Radio Republik Indonesia (RRI)*. <https://rri.co.id/semarang/regional/533606/lbh-rupadi-iklas-bantu-masyarakat-mayoritas-perkara-gratis>
- Rumangkang, F., Pangkey, W. A. C., Hermawan, C. P., Angow, M. N., Purba, S. Y., & Dariyo, A. (2025). Keadilan sosial dan life satisfaction: Studi tentang perceived social justice generasi muda di era digital. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 3206–3214. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4075>
- Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>

- Sholahudin, U. (2016). Hukum dan keadilan masyarakat (analisis sosiologi hukum terhadap kasus hukum masyarakat miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo). *Dimensi*, 9(1), 31–45. <https://doi.org/10.21107/djs.v9i1.3736>
- Simanjuntak, A. J. L. P. (2025). Tantangan dan strategi lembaga bantuan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. *Rio Law Jurnal*, 1(2), 48–60. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>
- Sumitro, F. (2023). *Cap Go Meh itu apa? Ini pengertian, tradisi, dan sejarahnya*. detiksumut. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6545683/cap-go-meh-itu-apa-ini-pengertian-tradisi-dan-sejarahnya>
- Suteki, S., & Taufani, G. (2025). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Rajawali Pers.
- Sutiyoso, B., Aji, A. D., & Mahendro, G. (2023). Peran dan tanggung jawab organisasi bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan secara prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 200–223. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Syarif, K. A. (2024). Hubungan sosiologi hukum dan hukum adat di Banda Aceh. *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, 1(2), 52–58. <https://doi.org/10.62330/edusos.v1i02.157>
- Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 280–288. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>
- Yin, R. K. (2015). *Studi kasus desain & metode*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zehroh, A., & Khoirunnisa, M. (2024). Beban administrasi pelayanan bantuan hukum gratis: Tinjauan lapangan terhadap LBH Semarang dalam konteks hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 46–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1334257>